



## Transparansi Informasi Publik Oleh Komisi II DPR RI Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024

Sintia Kartini Haniandaresta<sup>1</sup>, Diah Puspitasari<sup>2</sup>, Dalila Afif<sup>3</sup>, Izzatusholekha<sup>4</sup>

<sup>1234</sup>Administrasi Publik, FISIP, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl. KH Ahmad Dahlan, Cirendeui, Kode Pos 15519

<sup>1</sup> [sntiahndrsta@gmail.com](mailto:sntiahndrsta@gmail.com), <sup>4</sup> [izzatusholekha@umj.ac.id](mailto:izzatusholekha@umj.ac.id)

**Abstract.** Law No. 14 of 2008 which regulates Public Information Disclosure has fulfilled one of the human rights and has given new hope to every Indonesian citizen in terms of obtaining information, this law guarantees the right for every citizen to obtain information. The purpose of this research is to hope that Commission II of the DPR RI can foster public trust in government performance, and it is hoped that through this disclosure of information an active role of the community will be created both in the aspects of supervision, aspects of implementation and aspects of involvement in the decision-making process, especially related to the election stages in 2024. Methods This research was carried out by way of literature study by collecting and analyzing data which was carried out by searching literature and observation. while monitoring Commission II of the DPR RI through the [dpr.go.id](http://dpr.go.id) website, it has provided clear complete information about the process of the 2024 election stages. Through information disclosure, transparency is realized to the public, so that a harmonious relationship is established between the government and citizens in an effort to run the government. .

**Keywords:** Transparency, Information Disclosure, Election

**Abstrak.** Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 yang mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik telah memenuhi salah satu hak asasi manusia serta memberikan harapan baru kepada setiap warga negara Indonesia dalam hal mendapatkan informasi, UU tersebut menjamin hak bagi setiap warga negara untuk memperoleh informasi. Tujuan Penelitian ini diharapkan agar Komisi II DPR RI dapat menumbuhkan rasa percaya masyarakat pada kinerja pemerintah, dan diharapkan melalui keterbukaan informasi tersebut tercipta peran aktif masyarakat baik dalam aspek pengawasan, aspek pelaksanaan serta aspek keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan khususnya terkait tahapan pemilu di tahun 2024. Metode Penelitian ini dilakukan dengan cara studi literatur dengan melakukan pengumpulan dan analisis data yang dilakukan dengan mencari studi pustaka dan observasi. selama melakukan pemantauan pada Komisi II DPR RI melalui website [dpr.go.id](http://dpr.go.id) telah memberikan kelengkapan informasi yang jelas dari proses tahapan pemilu 2024 maka dengan Melalui keterbukaan informasi terwujudnya transparansi kepada masyarakat, sehingga terjalin hubungan yang harmonis antara pemerintah dan warga negara dalam upaya menjalankan pemerintahan.

**Kata kunci:** Transparansi, Keterbukaan Informasi, Pemilu

### 1. PENDAHULUAN

Di era globalisasi sekarang ini, informasi menyebar sangat cepat dan sangat penting, dan orang dapat dengan mudah mengakses segala macam informasi, bahkan informasi dari luar negeri dapat diperoleh dengan begitu mudah. Menanggapi era keterbukaan

informasi dan upaya demokratisasi ini, pemerintah Indonesia telah merumuskan dan menerapkan kebijakan untuk mengatur keterbukaan informasi. Selain mengatur kebebasan informasi, aturan keterbukaan informasi publik yang dirumuskan pemerintah juga menyediakan berbagai informasi pemerintah kepada beri tahu masyarakat Hanya ketika pemerintah bertindak dalam mengatur negara, transparansi dan rasa tanggung jawab pemerintah kepada publik dapat terwujud dengan baik.


Konstitusi negara Indonesia telah secara jelas menegaskan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia” (Pasal 28 F UUD 1945). Hal tersebut menggambarkan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk memperoleh informasi baik informasi biasa maupun informasi tentang pemerintahan melalui berbagai sumber.

Pengungkapan tersebut diharapkan dapat menciptakan transparansi bagi publik, yang pada akhirnya mengurangi kemungkinan terjadinya korupsi, kolusi, dan kronisme dalam penyelenggaraan negara. Keterbukaan informasi publik yang diamanatkan UU No. 14 Tahun 2008 merupakan hasil dari berbagai upaya untuk mendukung good governance di Indonesia. Asshidiqie (2003) menyatakan dalam konsep negara hukum yang demokratis, keterbukaan informasi publik merupakan pondasi dalam membangun tata pemerintahan yang baik, yang transparan, terbuka dan partisipasi dalam seluruh proses kenegaraan, termasuk seluruh proses pengelolaan sumber daya publik sejak dari proses pengambilan keputusan, pelaksanaan serta evaluasi. Selanjutnya Charlick (dalam Santosa, 2008:133) mengartikan good governance sebagai pengelolaan segala macam urusan publik secara efektif melalui pembuatan peraturan dan/atau kebijakan yang sah demi untuk mempromosikan nilai-nilai kemasyarakatan. Dari sudut pandang di atas dapat dilihat bahwa good governance mensyaratkan keterbukaan informasi dan urusan publik yang terbuka dan transparan sebagai salah satu syarat untuk mewujudkan good governance. Meskipun terdapat beberapa pengecualian dalam UU KIP dimana informasi dapat dibuka, badan publik termasuk eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah wajib Membuat publik untuk mengkomunikasikan informasi kepada publik.

Isu keterbukaan informasi dalam pemilu merupakan salah satu indikator pemilu yang adil dan demokratis serta hak atas informasi. Salah satu kelengkapan perangkat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Komisi II yang merupakan salah satu dari sebelas Komisi II DPR RI, salah satu ruang lingkup dan mandatnya juga harus mendorong peningkatan keterbukaan adalah kepemiluan. Harapan ini akan berhasil jika semua lembaga yang terlibat dalam pemilihan parlemen mau menyediakan informasi kepada publik melalui mekanisme informasi yang terbuka. Badan permusyawaratan tetap yang beranggotakan DPR, salah satu perangkat DPR RI adalah panitia tetap yang besarnya ditetapkan pada awal masa jabatan anggota DPR dan pada awal tahun rapat. Sebanyak 11 (sebelas) komite telah dibentuk untuk periode 2019-2024. Salah satu Komisi yang memberikan informasi tentang proses Pemilu yaitu Komisi II melalui website yang telah disediakan DPR RI. Data pemilu yang tidak mudah atau sebagian dapat diakses pada beberapa pemilu sebelumnya, atau data pemilu yang dibuka setelah prosedur dan tidak dapat diperoleh setiap saat, kini terbuka untuk umum.

Menurut Kristianten (2006) transparansi akan memberikan dampak positif dalam tata pemerintahan. Transparansi akan meningkatkan pertanggungjawaban para perumus kebijakan sehingga kontrol masyarakat terhadap para pemegang otoritas pembuat kebijakan berjalan efektif. Informasi yang dimaksud adalah aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat.


Di era globalisasi saat ini, informasi menyebar dengan cepat dan sangat penting. Hal ini juga memudahkan masyarakat untuk mengakses segala macam informasi, bahkan dari luar negeri. Menyikapi era keterbukaan informasi dan upaya demokratisasi pemerintah. Indonesia menyusun dan menerapkan kebijakan untuk mengatur keterbukaan informasi. Selain mengatur kebebasan informasi, peraturan keterbukaan informasi publik yang ditetapkan oleh pemerintah memberikan segala macam informasi tentang pemerintah agar publik dapat mengetahui apa yang dilakukan pemerintah dalam penyelenggaraan Negara transparansi dan tanggung jawab pemerintah kepada publik terealisasi dengan baik.



Berdasarkan hasil observasi Transparansi Informasi yang diberikan oleh Komisi II DPR di website [dpr.go.id](http://dpr.go.id) dapat diklasifikasikan oleh penulis pada hasil grafik di atas sebagai berikut:

1. 70% Keterbukaan Informasi yang diberikan oleh Komisi II DPR RI mengenai informasi menuju Pemilihan Umum 2024
2. 30% Kelengkapan Informasi untuk tahapan pemilu 2024 yaitu laporan singkat rapat bersama Anggota Komisi II DPR RI, Menteri Dalam Negeri, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Ketua DKPP
3. 50% Kemudahan dalam mengakses informasi yang diberikan untuk kebutuhan publik dalam website [dpr.go.id](http://dpr.go.id)

### 1. Kerangka Pemikiran



Permasalahan pada transparansi yang diberikan oleh DPR RI dalam proses pemilihan umum 2024 kurangnya dokumen–dokumen seperti laporan singkat dalam rapat yang dilakukan oleh Bawaslu dan KPU , dokumen terkait anggaran yang akan dikeluarkan untuk proses pemilu di tahun 2024 dan hal ini berguna untuk menumbuhkan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap informasi publik yang diberikan dalam perspektif transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu tahun 2024 di DKI Jakarta. Tentunya hal ini membutuhkan dukungan seluruh masyarakat serta pemangku kepentingan, kemauan untuk menciptakan transparansi informasi dan tata kelola yang baik. Hal ini memastikan bahwa penerapan undang-undang ini diakui sebagai dasar hukum untuk mengatur penyelenggaraan informasi publik secara konsisten, transparan, dan bebas dilihat serta digunakan oleh siapapun.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian dalam jurnal ini menggunakan beberapa metode studi literatur dengan melakukan pengumpulan dan analisis data yang dilakukan dengan mencari studi pustaka dan observasi. Dalam hal ini, landasan teori untuk penelitian diperoleh melalui pencarian pustaka yang berasal baik dari buku, jurnal lain maupun dari sumber terpercaya lainnya. Selain itu, analisis data serta informasi yang digunakan dilakukan dengan metode observasi yaitu pengamatan dan penelitian bagaimana Komisi II menyediakan informasi publik mengenai proses Pemilu di tahun 2024 pada website resmi yang telah disediakan DPR RI yaitu [dpr.go.id](http://dpr.go.id) . Pada Penelitian dilakukan pemantauan untuk mengetahui tahapan Pemilu 2024.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada 3 April 2008, Sidang Paripurna DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yang menjamin hak atas informasi bagi seluruh warga negara Indonesia. Sangat penting bahwa undang-undang ini ada. Hal ini karena memberikan dasar hukum untuk mewujudkan hak setiap warga negara untuk memperoleh berbagai informasi tentang kegiatan pemerintahan negara. Jika tidak ada informasi yang diberikan, tanyakan kepada publik dan proses informasi tersebut. Konten yang terkandung dalam informasi publik dikecualikan karena alasan kerahasiaan.

Maksud dari Undang-Undang ini menurut Pasal 2 UU KIP adalah untuk:

- a. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana kebijakan publik, program kebijakan publik, proses pengambilan keputusan publik, dan alasan pengambilan keputusan publik;
- b. Mendorong partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan publik.
- c. Memperkuat peran aktif masyarakat dalam membentuk kebijakan publik dan tata kelola lembaga publik yang baik.
- d. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang transparan, efektif, efisien, akuntabel dan akuntabel.
- e. Mengetahui alasan tindakan publik yang mempengaruhi kehidupan banyak orang.
- f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan
- g. mencerdaskan kehidupan masyarakat; atau
- h. Meningkatkan pengelolaan dan distribusi informasi di lingkungan lembaga publik untuk memberikan layanan informasi yang berkualitas.

Dengan dibukanya akses publik terhadap informasi, diharapkan lembaga publik akan lebih termotivasi untuk mempertanggungjawabkan tanggung jawab dan fungsinya, serta selalu melayani masyarakatnya dengan sebaik-baiknya. Pemerintah pada hakekatnya melayani warga negara, karena pemerintah itu sendiri diwujudkan atas kehendak warga negara, maka hak warga negara untuk mengetahui berbagai informasi penyelenggaraan pemerintahan negara harus diberikan oleh pemerintah.

Di UU KIP tidak semua informasi tersedia secara bebas untuk publik. Berkenaan dengan informasi untuk konsumsi publik, Pasal 12 menegaskan bahwa badan publik wajib mengumumkan layanan informasi setiap tahun, yang meliputi jumlah permintaan informasi yang diterima, waktu yang dibutuhkan badan publik untuk menyelesaikan setiap permintaan informasi, berapa kali permintaan informasi dikabulkan dan ditolak, dan/atau alasan penolakan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan badan publik, selain untuk mendorong pelayanan pemerintah yang transparan dan akuntabel.

Keterbukaan informasi kepada publik juga merupakan salah satu indikator negara demokrasi. Hal ini karena masyarakat dapat menerapkan mekanisme kontrol untuk menanggapi kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah di pemerintahan mereka sendiri. Mahfud (2000:20) menyatakan bahwa demokrasi memiliki implikasi penting bagi masyarakat secara keseluruhan. Karena demokrasi adalah hak rakyat untuk menentukan jalan hidupnya sendiri bagi penyelenggaraan negara. Keberadaan UU KIP menjamin

terpenuhinya hak akses dan masyarakat dapat memperoleh salinan informasi publik melalui permintaan berdasarkan Undang-Undang ini. dan/atau menyebarluaskan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, setiap orang berhak untuk mengajukan permohonan informasi publik, dengan melampirkan tentu saja alasan permohonan, dan hak untuk menggugat di pengadilan jika ada hambatan atau kesalahan dalam memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan. .memiliki UU KIP.

Hasil merupakan gambaran penerimaan penerapan iptek yang diberi untuk menyelesaikan permasalahan mitra. Bentuknya bisa berupa produk, karya atau jasa yang diberikan. Jelaskan juga efek kebermanfaatannya bagi mitra dan evaluasi pelaksanaan program serta keberlanjutan program di lapangan setelah kegiatan pengabdian kepada masyarakat selesai dilaksanakan. Menurut (Pope dalam Yasin, 2011) semakin banyak masyarakat mendapatkan informasi, semakin bermakna peran yang mereka mainkan dalam dialog bersama pemerintah dan antar sesama anggota masyarakat.

Dengan keterbukaan informasi, kita mengharapkan kegiatan politik bersih, sipil, dan mengutamakan kepentingan umum/masyarakat. Hal ini karena semua aspek yang menjadi dasar kebijakan yang dikeluarkan pemerintah diketahui dan transparan dalam pelaporan kepada publik. Solihin (2006:10) mendefinisikan transparansi sebagai akses atau kebebasan bagi siapa saja untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan dan berbagai kebijakan publik. Juga, Folscher (2000) menunjukkan keunggulan Medina (2012: 9) keuntungan pada transparansi:

- a. Identifikasi kekuatan dan kelemahan politik sejak dini sehingga perubahan yang diperlukan dapat dilakukan dengan cepat.
- b. Meningkatkan akuntabilitas pemerintah, legislatif dan media dan memungkinkan mereka untuk menjalankan fungsi kontrol atas pemerintah sangat baik ketika mereka diberitahu tentang masalah ini dan dapat mencegah korupsi.
- c. Transparansi dapat meningkatkan kepercayaan kepada pemerintah dan membangun ikatan sosial yang lebih erat. Misalnya, masyarakat dapat memahami kebijakan pemerintah dan bahkan mendukung kebijakan tersebut.
- d. Dengan kata lain, perbaikan dalam lingkungan investasi. Pemahaman yang jelas tentang kebijakan dan tindakan pemerintah dapat menarik investor domestik dan asing untuk berinvestasi.

Sebagai bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, pemerintah membentuk Komisi Informasi, sebuah badan independen untuk menyelesaikan sengketa informasi. Menurut Pasal 23 undang-undang ini, Komisi Informasi adalah badan

independen yang melaksanakan undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan pedoman teknis standar pelayanan informasi publik, dan menyelesaikan sengketa informasi. Iklan melalui arbitrase dan/atau keputusan di luar pengadilan. Tujuan utamanya adalah untuk menarik dan melibatkan publik dalam perencanaan kebijakan publik atau apa yang direncanakan pemerintah untuk rencana dan program masa depan yang mempengaruhi kebaikan bersama.

### **Informasi Terkait Tahapan Pemilu Tahun 2024 Yang Diberikan Oleh Komisi II DPR RI**

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa Keterbukaan Informasi Publik yang diatur dalam UU no.14 tahun 2008 merupakan hasil dari usaha-usaha yang dilakukan oleh semua pihak yang mendukung tata pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia. Menurut penulis data-data yang telah diberikan Komisi II DPR RI melalui laporan singkat pada hasil-hasil rapat pembahasan Pemilu di tahun 2024 sudah cukup jelas dan sesuai, seperti memberikan dokumen laporan singkat beserta link live streaming dari rapat tersebut. Berikut lampiran-lampiran dokumen yang publish oleh Komisi II ke dalam website dpr.go.id :

<b>Tanggal</b>	<b>Agenda Rapat</b>	<b>Isi Laporan Singkat oleh Komisi II</b>
<b>15/3/2021</b> <b>6/9/2021</b> <b>16/9/2021</b>	Membicarakan Persiapan dan Kesiapan Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024	Untuk mematangkan, memantapkan, dan finansi tentang konsep penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024
<b>2/11/2021</b> <b>19/1/2022</b>	Penyampaian Laporan Akhir Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu Masa Jabatan 2022-2027 Kepada Komisi II	Komisi II DPR RI meminta untuk Tim seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menjamin semua proses tahapan seleksi dilaksanakan dengan prinsip transparansi,objektivit



	DPR RI	as,akuntabilitas, dan melibatkan partisipasi masyarakat
<b>24/1/2022</b>	Membahas Penetapan Jadwal Pemilu Serentak Tahun 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelenggaraan pemungutan suara pemilihan umum serentak dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024</li> <li>• Pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 November 2024</li> </ul>
<b>14/2/2022</b>	Uji Kelayakan Dan Keputusan (Fit And Proper Test) Calon Anggota KPU RI Dan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komisi II DPR RI telah mendengarkan serta melakukan pendalaman terhadap visi dan misi Calon Anggota KPU RI</li> </ul>

	Bawaslu RI Masa Jabatan 2022-2027	Masa Jabatan 2022-2027 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komisi II DPR RI akan melanjutkan agenda fit dan Proper test calon Anggota KPU masa jabatan 2022-2027</li> </ul>
<b>13/3/2022</b>	Komisi II DPR RI Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat dengan Menteri Dalam Negeri RI, Ketua KPU, Ketua Bawaslu dan Ketua DKPP dalam rangka membicarakan Persiapan Pemilu Serentak Tahun 2024,	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komisi II DPR RI menekan agar KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI dapat menjadi penyelenggara pemilu yang berintegritas, independen, mandiri, dan profesional untuk suksesnya pemilu dan pilihan serentak tahun 2024</li> </ul>
<b>6/6/2022</b>	Pembicaraan Pendahuluan Pembahasan RAPBN TA 2023 dan Rencana Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komisi II DPR RI telah mendengarkan penyampaian Pagu indikatif RAPBN Tahun 2023 KPU RI sebesar Rp 15.987.872.001.000 (lima belas trilyun sembilan</li> </ul>

	<p>Pemerintah Tahun 2023</p>	<p>ratus delapan puluh tujuh milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta seribu rupiah) dan akan membahasnya secara mendalam pada rapat pembahasan RAPBN tahun 2023 selanjutnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komisi II DPR RI telah menerima penyampaian hasil realisasi anggaran tahun 2022 KPU RI sampai dengan bulan Mei 2022 sebesar Rp 760.200.236.534 dari pagu alokasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp 2.329.543.182.000 atau sebesar 32.63%</li> </ul>
<p>7/6/2022</p>	<p>Membicarakan Rencana Peraturan KPU</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri meyetujui rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024</li> <li>• Demi keberhasilan penyelenggaraan pemilu 2024, Komisi II meminta pemerintah</li> </ul>

		untuk memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan pemilu 2024 termasuk menertibkan Instruksi Presiden (Inpres) tentang pengadaan barang/jasa khusus pemilu
--	--	---

## KESIMPULAN DAN SARAN

Dari kegiatan yang telah dilakukan oleh penulis selama melakukan pemantauan pada Komisi II DPR RI melalui website [dpr.go.id](http://dpr.go.id) telah memberikan kelengkapan informasi proses tahapan pemilu 2024. Melalui keterbukaan informasi, diharapkan terjadi transparansi informasi kepada warga negara mengenai penyelenggaraan negara oleh pemerintah. Dengan adanya transparansi informasi akan mewujudkan masyarakat yang secara aktif turut serta dalam hal pengawasan kebijakan publik, sehingga tidak ada rasa saling curiga diantara warga negara dan pemerintah yang akhirnya dapat mewujudkan negara yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.

Dari hasil penelitian yang diperoleh dari data lapangan, pada dasarnya penelitian berjalan dengan baik. Tapi kalau peneliti ingin memberikan rekomendasi, itu tidak salah. Saran peneliti adalah peneliti selanjutnya sebaiknya mencari informasi mengenai informasi pemilu 2024 jangan hanya memantau lewat website [dpr.go.id](http://dpr.go.id) saja, karena penelitian ini tidak sepenuhnya mencirikan apakah data yang disediakan oleh Komisi II DPR RI sudah cukup membuktikan bahwa tahapan proses pemilu sudah terbilang sangat transparansi. Selama pengumpulan data, pemantauan yang diperkirakan lebih optimal dalam memperoleh data yang dibutuhkan.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Penyusunan laporan jurnal kegiatan pemantauan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 Oleh Komisi II DPR RI ini terselesaikan dengan baik maka penulis mengucapkan permohonan maaf

apabila terdapat kesalahan dalam tulisan ini dan mohon dapat memberikan saran yang konstruktif sifatnya serta mengucapkan terima kasih sebagai rasa syukur kepada Ibu Dosen selaku Pembimbing Ibu Izzatusholekha yang telah membimbing penulis hingga tuntas mengerjakan jurnal ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alat Perlengkapan Dewan Perwakilan Rakyat, Laporan singkat yang diberikan Komisi II DPR RI menuju Pemilu Tahun 2024 <https://www.dpr.go.id/akd/index/id/Laporan-Singkat-Komisi-II>
- Assidiqie, Jimly. 2003. *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran kekuasaan dalam UUD 1945*. Yogyakarta. FH UII Press.
- Dwiyanto, Agus. 2005. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- Mahfud, Mohammad M.D. 2000. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi tentang interaksi politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Medina, Febri. 2012. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Transparansi Informasi Keuangan pada Situs Resmi Pemerintah Daerah di Indonesia*. Skripsi. Universitas Indonesia.
- Santosa, Pandji. 2008. *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: Refika Aditama.
- Solihin, Dadang. 2006. *Mewujudkan Keuangan Negara yang Transparan, Partisipatif, dan Akuntabel*.
- Transparansi dalam Diklatpim Tingkat IV Angkatan III Pusdiklat Pegawai BPK, Jakarta Sekertariat Jendral *Transparansi dan Akuntabilitas Jdi Kunci Wijudkan Efektivitas dan Efisiensi Kesenrentakan Pemilu*. Diakses pada tanggal 18 Agustus 2022. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/34550/t/Transparansi+dan+Akuntabilitas+Jdi+Kunci+Wujudkan+Efektifitas+dan+Efisiensi+Kesenrentakan+Pemilu#:~:text=%22Memang%20perlunya%20transparansi%20dan%20akuntabilitas%20dan%20di%20dalam,Efisien%20Kesenrentakan%20Pemilu%202024%E2%80%9D%2C%20di%20Jakarta%2C%20Kamis%20%289%2F9%2F2021%29>.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Yasin, Muhammad. 2011. *Keterbukaan Informasi sebagai Sarana Optimalisasi Pengawasan Kebijakan Publik*. Makalah diseminarkan dalam Konferensi Administrasi Negara IV, Makassar.